

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU MOJOKERTO

Riris Wandayanik

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana langkah dalam implementasi manajemen risiko pembiayaan *murabahah* dan solusi dari penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto.

Data penelitian dihimpun dari dokumen internal Bank BNI Syariah yang berupa file, wawancara secara langsung dengan pihak bank yang menangani pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan bermasalah, nasabah yang menggunakan produk pembiayaan *murabahah*, serta literatur pendukung yang relevan terhadap permasalahan yang peneliti angkat. Selanjutnya dianalisis menggunakan deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk implementasi manajemen risiko pembiayaan *murabahah* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto telah terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan laporan profil risiko BNI Syariah dikembangkan dengan menggunakan sistem *online* terintegrasi dengan sumber data. Dilihat dari tingkat pengendalian risiko yang 85%, itu artinya bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto telah melaksanakan manajemen risiko sesuai peraturan Bank Indonesia, syariat Islam dengan melihat peraturan pada Fatwa DSN MUI. Dalam analisis pembiayaan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto telah sesuai dengan peraturan dan prosedur dari pusat, yaitu dengan menilai nasabah lebih ketat, selektif, cermat dan teliti dengan menganalisis 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*. Hal itu berpengaruh positif bagi bank karena dilihat dari data yang ada hanya ada 30 pembiayaan bermasalah dan diantaranya 2 yang termasuk ke kategori pembiayaan macet. Hal tersebut membuktikan bahwa Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto telah mampu mengendalikan risiko dengan baik. Dalam penanganan pembiayaan bermasalah, BNI Syariah mempunyai beberapa alternatif yaitu, penagihan intensif, *rescheduling, reconditioning, restrukturisation*, dan pelunasan dengan penjualan agunan/jaminan sebagian/seluruhnya, penyerahan jaminan sukarela, penjualan jaminan secara bersama. Bank BNI Syariah sudah efektif dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah dan eksekusi jaminan, ditinjau dari salah satu fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *Murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Pembiayaan *murabahah*, Pengelolaan Risiko, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah,

Pendahuluan

Perekonomian memiliki hubungan dengan dunia keuangan dan perbankan. Pertumbuhan ekonomi tergantung baik atau buruknya keadaan keuangan negara dan peran perbankan berjalan dengan lancar atau tidak. Seiring pertumbuhan perekonomian Indonesia yang memburuk dengan penurunan nilai tukar rupiah, maka masyarakat mulai banyak mencari penghasilan melalui kegiatan bisnis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berjalannya kegiatan bisnis tersebut membutuhkan modal dana yang cukup besar, sehingga kebanyakan dari masyarakat pebisnis bekerjasama dengan pihak bank. Peran bank sebagai lembaga intermediasi antara bank dan masyarakat, yaitu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat untuk kegiatan yang dapat meningkatkan taraf hidup.¹

Bank terbagi menjadi dua, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Kedua jenis bank ini memiliki produk bank yang hampir sama, hanya berbeda pada sistem operasinya. Bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah tidak menggunakan sistem bunga (*riba*) di dalam melakukan kegiatan usahanya. Seluruh kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa dibidang syariah yaitu MUI (Majelis Ulama Indonesia).²

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).³ Salah satu fungsi utama bank syariah adalah menyalurkan dana. Penyaluran yang dilakukan bank syariah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi.

Dari jenis pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, pembiayaan *mura>bah}ah* merupakan pembiayaan dengan porsi besar.⁴ Pembiayaan *mura>bah}ah* merupakan produk yang mirip dengan kredit konvensional pada

¹ Basri, *Pengantar Bisnis* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2005), 165.

² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 30.

³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 61.

⁴ Bank Indonesia, *Laporan Indikator Perkembangan Perbankan Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia, Desember 2004).

bank umum, sehingga banyak masyarakat yang berminat dengan akad *murabahah*. Piutang *murabahah* dibayar setiap bulan melalui cicilan. Dalam akad *murabahah* bank sebagai penyedia pembiayaan dengan membeli barang yang dibutuhkan nasabah, dengan kesepakatan keuntungan, dengan kata lain penjualan kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost plus profit*.⁵

Jual beli dalam Islam sebagai sarana tolong menolong antara umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT, dalam jual beli juga sangat diharapkan adanya unsur suka sama suka, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

عَنْ تَجْرَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...” (Q.S. an-Nisaa’: 29).⁶

Murabahah menurut fiqh berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.⁷ Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan dengan peminat nasabah yang banyak seperti yang dijelaskan di dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1.
 Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Syari’ah
 (Dalam Miliar Rupiah)

Akad	2010	2011	2012	2013	2014
					Juni
<i>Mudarabah</i>	8631	10,229	12,023	13,625	13,802
<i>Musharakah</i>	14,624	18,960	27,667	39,874	42,830
<i>Murabahah</i>	37,508	56,365	88,004	110,565	112,288

⁵Tariqullah khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 54.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: PT Diponegoro, 2010), 83.

⁷Ascara, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 83.

<i>Salam</i>	0	0	0	0	0
<i>Istisna'</i>	347	326	376	582	588
<i>Ijarah</i>	2,341	3,839	7,345	10,481	10,319
<i>Qard</i>	4,731	12,937	12,090	8,995	8,057
Lainnya	0	0	0	0	0
TOTAL	68,181	102,655	147,505	184,122	187,885

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Juni 2014 (Bank Indonesia).⁸

Semakin banyaknya pembiayaan yang dikeluarkan semakin besar pula risiko yang akan terjadi. Oleh karena itu, perbankan syariah wajib menerapkan manajemen risiko.⁹ Manajemen risiko pembiayaan merupakan suatu tindakan mengidentifikasi risiko-risiko investasi dan pembiayaan yang ada secara terencana, teratur, dan mempersiapkan berbagai pendekatan untuk mengendalikan agar tujuan bisnis yang telah ditetapkan tercapai.¹⁰

Secara umum perbankan akan mengalami beberapa risiko yaitu risiko kredit, likuiditas, pasar, operasional, hukum, reputasi, strategik, pembiayaan dan kepatuhan. Risiko pembiayaan yang dihadapi oleh perbankan syariah merupakan salah satu risiko yang perlu dikelola secara tepat, karena kesalahan dalam pengelolaan risiko pembiayaan dapat berakibat fatal pada peningkatan NPF (*Non Performance Financing*).¹¹ Dapat berupa kesalahan penentuan jangka waktu maupun *pricing* dalam pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah, serta kebijakan pembiayaan yang kurang dari pihak bank.

Urgensi pengelolaan risiko ini dalam rangka meminimalisir terjadinya *trade off* antara *service and risk* dan memberikan solusi serta penyelesaian pembiayaan bermasalah (*Non Performance Financing*).¹² Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemudian *potensial loss*.¹³

Pada dasarnya penerapan manajemen risiko perbankan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan

⁸ <http://www.bi.go.id>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2014, Pukul 20.00.

⁹ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 35.

¹⁰ Surbakti, Muhammad Syarif, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 9.

¹¹ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Mura>bah}jah Pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2012), 130.

¹² Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 306.

¹³ *Ibid.*, 129.

bank. Dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 dijelaskan bahwa bank umum syariah wajib menerapkan manajemen risiko paling kurang untuk empat jenis risiko, yang mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional.¹⁴

Salah satu perbankan syariah yang ada di Indonesia adalah bank BNI Syariah. Bank BNI Syariah adalah bank yang berdiri berdasarkan 3 (tiga) pilar yaitu adil, transparan, mashlahat, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Salah satu produk bank BNI Syariah yang sangat diminati oleh nasabah adalah pembiayaan.

Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto pembiayaan *murabahah* yang paling dominan, karena banyak diminati oleh nasabah dengan prosentase 70%. Namun ada beberapa masalah yaitu meningkatnya risiko kredit/ pembiayaan, sehingga jumlah pembiayaan bermasalah jumlahnya meningkat.¹⁵

Disamping itu ditemukan beberapa risiko yang terjadi dalam pembiayaan *murabahah* yang disebabkan dari pihak bank maupun nasabah, yaitu kebijakan pembiayaan yang kurang tepat dari pihak bank dan kelalaian nasabah yang secara sengaja tidak mau membayar angsuran.

Hal inilah yang akan dianalisa lebih lanjut oleh peneliti, karena melihat dari minat nasabah Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto yang besar untuk bertransaksi menggunakan akad *murabahah*, maka berpengaruh terhadap semakin banyaknya pembiayaan yang disalurkan oleh bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto. Tentunya juga akan mempunyai risiko yang apabila dikelola kurang baik akan membahayakan perkembangan bank itu sendiri. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dalam sebuah bentuk karya ilmiah dengan judul “**Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto**”

¹⁴ Ibid., 308.

¹⁵ M. Basthomi Ali Hasda, *Wawancara*, Mojokerto, 21 Juli 2014.

Isi

A. Pengertian Risiko

Risiko merupakan bahaya, ancaman, atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.¹⁶Risiko perbankan adalah suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.

Pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan (kerugian) dan kematian merupakan takdir Allah. Hal ini tidak dapat ditolak, karena manusia juga diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan. Allah berfirman dalam surat al Hasyr (59) ayat 18:

بِئْرَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَظِيمٌ وَاتَّقُوا الْغَدِيَّ قَدْ مَتَّ مَانَفْسٌ وَلْتَنْظُرِ اللَّهُ اتَّقُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تَعْمَلُونَ بِمَا خ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (masa depan) dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang engkau kerjakan.”¹⁷

B. Pengertian Manajemen Risiko

Lembaga perbankan umumnya memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang disebut manajemen risiko.¹⁸

Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) PBI NO.13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah mencakup:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah
- Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko

¹⁶ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Pebankan...*, 4.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, 548.

¹⁸ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam...*, 255.

- d. Sistem pengendalian *intern* yang menyeluruh.¹⁹

Implementasi manajemen risiko di bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto hingga saat ini secara kontinyu terus dilakukan. Satuan kerja manajemen risiko dalam hal ini divisi *enterprice risk management* dan komite kebijakan dan risiko (KKR) yang merupakan organisasi yang *independen* dari unit bisnis sebagai wujud komitmen BNI Syariah dalam menerapkan manajemen risiko.

C. Pengertian *Murabahah*

Bai al-murabahah adalah prinsip *bai* (jual beli) dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (*ribhun*) yang disepakati.²⁰ Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan harga beli dengan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.²¹

1. Fiqh Akad Jual Beli (*Murabahah*)

a. Rukun

Menurut jumhur ulama ada empat rukun dalam jual beli, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *bai'* (penjual)
- 2) Pembeli (*mushtari*)
- 3) Barang dagangan atau objek (*mabi'*)
- 4) Harga (*thaman*)
- 5) *Ijab qabul* (*shigah*).²²

b. Syarat

- 1) Pihak yang melakukan akad harus cakap hukum, suka rela (*rida*), tidak dalam keadaan terpaksa/dipaksa/di bawah tekanan.
- 2) Objek yang diperjual belikan tidak termasuk yang diharamkan / dilarang, bermanfaat.
- 3) Akad dalam pembiayaan *murabahah* harus jelas dan menyebutkan secara spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.²³

D. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

¹⁹Ibid..., 256

²⁰ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 39.

²¹ M Sulhan, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 155.

²² Wiroso, *Jual-beli Mura>bah>jah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 36.

²³ Adi Warman Azram Karim, *Bank Islam...*, 47.

Pembiayaan *murabahah* adalah pendanaan yang diberi oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga dengan akad *murabahah*. Pembiayaan dalam perbankan Islam istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif, artinya penanaman dana bank Islam baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, modal sementara, komitmen, dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah.²⁴

E. Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit* unit. Pembiayaan menurut sifat penggunaan dapat dibagi menjadi 2 hal, yaitu:²⁵

- a. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, modal kerja, dan pembiayaan investasi. Di Bank BNI Syariah KCP Mojokerto pada tahun 2014 terdapat jumlah nasabah sebesar 71 orang yang melakukan pembiayaan produktif. Tujuannya untuk pembelian barang-barang produksi, membuka cabang baru maupun untuk modal.
- b. Pembiayaan Konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Ada 1.143 nasabah yang melakukan pembiayaan konsumtif, misalnya untuk pembelian mobil, rumah dll.

F. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah.²⁶ Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak. Tujuan analisis permohonan pembiayaan adalah untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadi kegagalan oleh nasabah. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat.

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah biasa dikenal dengan prinsip 5C.²⁷

- a. *Character* (karakter)

²⁴Veithzal Rivai, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara), 681.

²⁵Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 168.

²⁶Ismail, *Perbankan Syariah...*, 119.

²⁷*Ibid.*, 120.

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran. Cara yang dilakukan oleh bank BNI Syariah KCP Mojokerto untuk mengetahui *character* calon nasabah adalah dengan BI Checking yaitu melihat data nasabah melalui komputer yang *online* dengan Bank Indonesia. Dengan begitu terlihat kualitas pembiayaan calon nasabah bila telah menjadi debitur bank lain. Cara lainnya dengan informasi dari pihak lain, dalam hal ini nasabah masih belum memiliki pinjaman di bank lain maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal baik calon nasabah.

b. *Capacity* (kemampuan)

Bank BNI Syariah KCP Mojokerto dalam hal ini dengan melihat laporan keuangan nasabah yang dalam persyaratan pembiayaan harus melampirkan slip gaji dari rekening tabungan, dan *survey* langsung ke lokasi usaha calon nasabah atau tempat kerjanya. Cara yang dilakukan oleh bank BNI syariah untuk mengetahui *character* calon nasabah adalah dengan BI Checking yaitu melihat data nasabah melalui komputer yang *online* dengan Bank Indonesia. Dengan begitu terlihat kualitas pembiayaan calon nasabah bila telah menjadi debitur bank lain. Cara lainnya dengan informasi dari pihak lain, dalam hal ini nasabah masih belum memiliki pinjaman di bank lain maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal baik calon nasabah.

c. *Capital* (Modal sendiri)

Pembiayaan di Bank BNI Syariah KCP Mojokerto untuk nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan calon nasabah, jika calon nasabah menyertakan jumlah modal sendiri yang lebih besar maka akan berdampak baik, risiko untuk pembiayaannya kecil. Sedangkan pembiayaan yang dibutuhkan besar dan nasabah tidak mempunyai modal sendiri, maka akan lebih besar membebankan calon nasabah sendiri. Pendapatan calon nasabah akan berpengaruh terhadap pembayaran cicilan perbulan, oleh karena itu sebaiknya calon nasabah menyertakan modal sendiri untuk mengurangi jumlah pembiayaan yang besar agar tidak terbebani dalam pembayaran.

d. *Collateral* (Jaminan)

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang akan diajukan. Agunan merupakan pembayaran kedua, dalam hal ini nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaan.

e. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Analisis yang terkait dengan kondisi ekonomi yaitu kebijakan pemerintah dan Bank. Bank BNI Syariah KCP Mojokerto akan mengkaitkan antara tempat kerja calon nasabah dan kondisi ekonomi saat ini dan saat mendatang, sehingga dapat diestimasi tentang kondisi perusahaan dimana calon nasabah bekerja.

Proses pembiayaan yang dilakukan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto telah sesuai dengan peraturan dan prosedur dari pusat. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto harus lebih ketat, selektif, cermat dan teliti dalam menganalisa pengajuan pembiayaan, dan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih dalam menganalisa proses pengajuan pembiayaan, yakni menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai syariah di lingkungan perbankan syariah di Indonesia.

G. Risiko Pembiayaan *Murabahah*

- 1) *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran
- 2) Fluktuasi harga pasar
- 3) Penolakan nasabah
- 4) Dijual tanpa kesepakatan dari pihak bank.²⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto yaitu menjelaskan bagaimana nasabah memilih akad *murabahah* dalam pembiayaan yang dilakukan, kendala apa saja yang didapati nasabah pada saat membayar angsuran tiap bulannya. Dari hasil tersebut diketahui bahwa risiko pembiayaan *murabahah* yang terjadi yaitu adanya kelalaian nasabah yang sengaja atau tidak sengaja tidak membayar angsuran.

Permasalahan tersebut antara lain adalah banyaknya pengeluaran tak terduga, seringnya tidak konsisten dalam usaha atau sering ganti-ganti usaha, tabungan menipis karena

²⁸ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum...*, 33

kebutuhan sekolah anak yang semakin mahal, dan sudah tidak bekerja lagi. Hal lain yaitu adanya penolakan yang dilakukan nasabah ketika barang dikirim, tetapi hal ini hanya sedikit yang pernah terjadi. Ada lagi masalah barang yang diakadkan dijual oleh pihak nasabah, karena nasabah merasa barang tersebut sudah menjadi miliknya, padahal hal tersebut sangat dilarang oleh pihak bank.²⁹

H. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemudian *potensialloss*.³⁰

Faktor penyebab pembiayaan bermasalah antara lain:³¹

- a. Dari Pihak Bank
 - 1) Kebijakan pembiayaan yang kurang tepat
 - 2) Kuantitas, kualitas, dan integritas SDM yang kurang memadai
 - 3) Memberikan perlakuan khusus kepada nasabah yang kurang tepat
 - 4) Kelemahan organisasi dalam sistem dan prosedur pembiayaan
 - 5) Prasarana dan sarana lain yang tersedia kurang mendukung, baik yang berkaitan dengan teknis pekerjaan maupun administrasinya.
- b. Dari Pihak Nasabah
 - 1) *Adversity* yaitu erubahan dari siklus usaha (*Business Cycle*) di luar control bank dan nasabah, seperti: bencana alam, sakit dan kematian
 - 2) *Mismanagement* yaitu ketidakmampuan nasabah mengelola kegiatan usahanya dan menjaga kondisi keuangan sesuai dengan cara-cara kegiatan usaha yang sehat dari hari-hari
 - 3) *Fraudy* yaitu Ketidak jujuran debitor dalam memberikan informasi dan laporan-laporannya tentang kegiatan usahanya, posisi keuangan, hutang-hutang, persediaan, dan lain-lain.

²⁹ Nasabah Pembiayaan *Murabahah* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto, *Wawancara*, 05 Desember 2014, 13.00

³⁰ *Ibid.*, 129.

³¹ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum...*, 129

Timbulnya risiko pembiayaan *murabahah* di Bank BNI Syariah KCP Mojokerto dipengaruhi oleh kelalaian nasabah dalam pembayaran cicilan pembiayaan, risiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan, misalnya penurunan omzet maupun masalah keluarga, dan risiko yang timbul dari ketidak jujuran nasabah terhadap data yang diberikan kepada pihak Bank BNI Syariah KCP Mojokerto.

I. Penanganan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah *Murabahah*

Secara garis besar upaya penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan akad disebut juga dengan penanganan permasalahan, yang dikelompokkan dalam 2 (dua) tahapan yaitu upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian.³²

1. Upaya penyelamatan

Dalam tahap ini cenderung dan lebih terfokus pada upaya tercapainya pembayaran kembali pembiayaan dengan semestinya dengan cara:

- 1) *Cash collection* (penagihan secara intensif) merupakan upaya penagihan secara intensif yang dilakukan bank ke nasabah. Dengan penagihan intensif yang dilakukan petugas Bank BNI Syariah KCP Mojokerto yaitu, pertama melakukan SMS reminder, tujuannya yaitu untuk mengingatkan nasabah melalui SMS untuk melakukan pembayaran kewajiban, dilakukan oleh divisi DBR antara tanggal 20s/d 25 setiap bulannya, kedua yaitu Call dan SMS notification, yang isinya berupa pemberitahuan kepada nasabah melalui telepon dan SMS untuk pembayaran kewajiban.

Dunning call dilakukan oleh sentra *dunning* dan SMS dilakukan oleh divisi DBR, dimulai tanggal 26 s/d 28 setiap bulannya, ketiga yaitu melakukan kunjungan/*site visit* dilakukan oleh SAO/CA/PCA pada tanggal 29 s/d 31 setiap bulannya (kecuali bulan februari) untuk menagih secara langsung kepada nasabah pembiayaan. Dalam hal nasabah tidak bisa melakukan setoran/transfer ke bank secara langsung, petugas bank dapat mengambil/menerima setoran dilengkapi surat tugas dari unsur pimpinan.

- 2) *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring* merupakan upaya penyelamatan pembiayaan dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembiayaan, jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum pembiayaan.

³² Ibid., 136.

Tahap ini strategi penanganan disesuaikan dengan penanganan pembiayaan lancar, tujuannya agar nasabah yang menunda pembayaran dapat terbantu dan bisa membayar secara normal ke pihak Bank. Restrukturisasi dapat dilakukan dengan syarat sebagai usaha pekerjaan masih ada dan memiliki prospek baik sehingga nasabah memiliki kemampuan membayar. Untuk menyelesaikan seluruh tunggakan kewajiban, nasabah diharuskan melakukan setoran tunai. Untuk restrukturisasi pembiayaan konsumtif, jadwal angsuran tahun pertama minimal 30% dari angsuran sebelum restrukturisasi dan angsuran tahun kedua minimal 50% dari angsuran sebelum restrukturisasi.

Untuk restrukturisasi pembiayaan produktif, angsuran disesuaikan dengan kemampuan *cash flow* nasabah minimal 40% dari *gross income*. Restrukturisasi dengan pola penyelamatan hanya dapat dilakukan 1 kali di golongan PF. Jika terjadi *wan prestasi/cidera janji* (terdapat tunggakan angsuran), maka langsung diproses untuk dilelang (LOTH).

2. Upaya penyelesaian pembiayaan

Tahap kedua, penyelesaian pembiayaan cenderung terfokus pada tindakan untuk mengupayakan pembayaran kembali pembiayaan dengan mengeksekusi agunan, baik dengan melakukan pencairan *cash collateral*, penagihan kepada penjamin, pengambilan agunan oleh bank sendiri, penjualan secara sukarela atau penjualan agunan melalui lelang. Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam praktik perbankan syariah antara lain dilakukan dengan cara:

- 1) Diselesaikan melalui *internal* lembaga, dalam praktik diselesaikan oleh bagian *account officer/ remedial/* dibentuk tim *task force* penyelesaian sengketa
- 2) Diselesaikan melalui mediasi perbankan
- 3) Diselesaikan melalui arbitrase dan melalui badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
- 4) Diselesaikan melalui pengadilan agama.

J. Pedoman dan Ketentuan Pembiayaan Bermasalah Akad *Murabahah*

Fatwa DSN yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah akad *murabahah* yaitu:

- a) Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.
- b) Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.
- c) Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005 tanggal 22 Februari 2005, tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu membayar.
- d) Fatwa DSN No.48/DSN-MUI/II/2005 tanggal 25 Februari 2005, tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*.

Bank BNI Syariah KCP Mojokerto akan mengambil tindakan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh nasabah dengan fatwa DSN-MUI. Dengan menggunakan fatwa DSN-MUI yang telah ditentukan agar dapat menghindari adanya kesalahan dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Bank BNI Syariah KCP Mojokerto juga menetapkan strategi penyelamatan yang akan dilakukan guna memperkecil risiko yang dihadapi bank akibat pembiayaan bermasalah tersebut. Dilihat dari hasil penelitian, Bank BNI Syariah KCP Mojokerto sudah efektif dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah dan eksekusi jaminan, ditinjau dari salah satu fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *murahabah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar.

Penutup

Dari pemaparan yang telah disebutkan sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto dinilai sesuai dengan aturan, pedoman dan kebijakan dari Bank BNI Syariah Pusat dan dapat secara efektif

menjaga kesehatan bank. Hal ini diidentifikasi dengan adanya pembiayaan bermasalah yang hanya 30 nasabah dan 2 diantaranya yang termasuk kredit macet.

Manajemen risiko yang diterapkan pihak Bank BNI Syariah KCP Mojokerto telah sesuai dengan arahan, pedoman, dan aturan dari Bank BNI Syariah Pusat, fatwa DSN dan Peraturan Bank Indonesia. Sertifikasi manajemen risiko yang dilakukan pejabat bank memberikan manfaat kepada pejabat bank dalam penerapan, pengidentifikasi dan pengendalian risiko yang terjadi dalam kegiatan pembiayaan bank. Semua yang tercantum dalam aturan selalu diterapkan dengan benar dan baik, selain itu semua petugas bank dalam melaksanakan kewajibannya dilandaskan dengan aturan syariah.

Kemampuan Bank BNI Syariah KCP Mojokerto dalam mengendalikan risiko pembiayaan yang ada, adanya peningkatan pengendalian risiko yang meningkat sehingga dapat mengatasi risiko pembiayaan yang ada dengan ditambah penanganan dari petugas bank yang sesuai kaidah syariah dan sesuai aturan dari pihak Bank BNI Syariah, selalu mengutamakan musyawarah dengan nasabah yang bermasalah, memahami keadaan nasabah yang bermasalah dengan tujuan silaturahmi adalah sikap yang baik yang diterapkan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto yang dapat membuat nasabah menjadi sadar bahwa pelayanan pihak bank membuat nasabah puas dan merasa dihargai.

Kemampuan pihak dalam mengimplementasikan manajemen risiko pembiayaan *murabahah* yang baik dan sesuai dengan peraturan dari Bank Indonesia, Fatwa DSN-MUI dan dari Bank BNI Pusat mempengaruhi proses penanganan pembiayaan bermasalah yang terjadi di Bank BNI Syariah KCP Mojokerto. Dampak positif dari implemenatsi manajemen risiko menghasilkan solusi yang bagus dengan berkurangnya pembiayaan bermasalah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto, dimana pihak bank mengutamakan keadaan nasabah, selalu mencari jalan keluar yang terbaik untuk penyelesaian, dan penanganan baik yang didukung oleh *good corporate governance* dan prinsip kehati-hatian dalam menganalisis permasalahan pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: PT. Bank Muamalat Indonesia, 2002.
- Abdul Wahab. Solichin. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Ascara. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Cet-3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Azwar, Saifuddi. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.
- Bambang, Rianto Rustam. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Basri. *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2005.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: PT Sari Agung, 2002.
- Hasan, Umar Bashori. "Manajemen Risiko Bank Syariah, Pendekatan Normatif Tentang Sistem Bagi Hasil". Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2008.
- Herliani. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Bank Madina Syariah PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta". Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Karim. Adiwarmarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Dewi karina. "Analisi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Studi pada 3 bank Syariah: Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah". Skripsi--UNAIR, Surabaya, 2014.
- Khan, Tariqullah. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: APP AMP YKPN, 2001.
- N Idroes, Ferry. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Cet-8, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Riva, Veithzal. *Bank and Financing Institution Managemen Convention System*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah*. Arif Maftuhin, Cet-1, Jakarta:

- Paramadina, 2003.
- , *Menyoal Bank Syariah*. Arif Maftuhin, Cet-3, Jakarta: Paramadina, 2006.
- Septian, Ghaniey Ardhaningsih. "Sharia Compliance Akad Murabahah Pada BRI Syariah KCI Surabaya Gubeng". Skripsi-- UNAIR, Surabaya, 2012.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonesia UII, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Sulhan, Siswanto. *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Lembaga Terkait*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sunarto, Zulkifli. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- Surbakti, Syarif Muhammad. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2009.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001.
- Tim penyusun Kamus Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1998.
- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wiroso. *Jual-beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press, 2005.